



PUTUSAN

Nomor 935 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OSHINTA NOVIANI WEKU;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/22 November 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Samratulangi 17 Lingkungan V, Kelurahan
Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota
Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai akta

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuannya itu dapat menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Lebih Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011002600 atas nama Oshinta Noviani Weku anak perempuan dari seorang Ibu Henny Weku tertanggal 6 April 2011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 10 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011002600 atas nama Oshinta Noviani Weku anak perempuan dari seorang Ibu Henny Weku tertanggal 6 April 2011;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/PID/2025/PT MND tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 210/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 10 Desember 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa OSHINTA NOVIANI WEKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011002600 atas nama Oshintan Noviani Weku anak perempuan dari seorang Ibu Henny Weku tertanggal 6 April 2011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 10 Februari 2025 yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Kantor Pos dan diterima pada tanggal 11 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dengan alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga membebaskan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan pertimbangan yang tepat, karena walaupun asal dari Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011002600 tertanggal 6 April 2011 atas nama Oshinta Noviani Weku (Terdakwa) anak perempuan dari seorang Ibu Henny Weku tidak diketahui pembuatannya dan tidak terdaftar di dalam Buku Register Petunjuk Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, namun isi dari Akta Kelahiran tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan suatu kebenaran, di mana Terdakwa merupakan anak dari Henny Weku. Status Terdakwa dalam Akta Kelahiran Nomor 696/1998 sebagai anak dari Eddy Weku dan Iriani Debora Prasetyo malah terbukti merupakan suatu kesalahan, di mana kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena akta tersebut terbit pada saat Terdakwa masih berusia sekitar 12 (dua belas) tahun. Oleh karena kerugian yang didakwakan adalah akibat Terdakwa menggugat Saksi Sri Rindjani beserta anak-anaknya secara keperdataan, dengan identitas Terdakwa sebagai anak dari Henny Weku, oleh karena pada dasarnya pemeriksaan pidana adalah mencari kebenaran materiil maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan secara pidana atas hal tersebut, karena sejatinya Terdakwa memang anak dari Henny Weku;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 1966060 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 935 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)